



PUTUSAN
Nomor 532/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mardianto Pgl. Anto Kalo Bin Syafril
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/15 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kurao Durian Ratus Kleurahan Kurao Pagang
Kecamatan Nangalo Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Mardianto Pgl. Anto Kalo Bin Syafril ditahan dalam Perkara lain;
Terdakwa Mardianto Pgl. Anto Kalo Bin Syafril ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Erwin Muraza Pgl. Erwin als. Erwin Barat Bin Sukamto
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/26 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Durian Tarung RT.003 RW.007 Kelurahan
Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Erwin Muraza Pgl. Erwin als. Erwin Barat Bin Sukamto ditahan dalam perkara lain;



Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Kokot Paramikot als. Frengkot Bin David Ari Susanto
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/24 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Stopdam Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Kokot Paramikot als. Frengkot Bin David Ari Susanto ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri ke Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 532/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **MARDIANTO PGL. ANTO KALO BIN SYAFRIL** bersama –sama dengan terdakwa II. **ERWIN MURAZA PGL. ERWIN ALS. ERWIN BARAT BIN SUKAMTO** terdakwa III **KOKOT PARAMIKOT ALS. FRENGKOT BIN DAVID ARI SUSANTO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan secara bersama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **MARDIANTO PGL. ANTO KALO BIN SYAFRIL** bersama –sama dengan terdakwa II. **ERWIN MURAZA PGL. ERWIN ALS. ERWIN BARAT BIN SUKAMTO** terdakwa III **KOKOT PARAMIKOT ALS. FRENGKOT BIN DAVID ARI SUSANTO**) masing –masing selama 1(satu) tahun;



3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menghukum supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya yang disusun secara Tunggal sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. **MARDIANTO PGL. ANTO KALO BIN SYAFRIL** bersama –sama dengan terdakwa II. **ERWIN MURAZA PGL. ERWIN ALS. ERWIN BARAT BIN SUKAMTO** terdakwa III **KOKOT PARAMIKOT ALS. FRENGKOT BIN DAVID ARI SUSANTO** pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 05.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2021 bertempat di didalam Sel Rumah Tahanan Polresta Padang Jalan Prof M. Yamin, SH No. 1 Kecamatan padang Barat Kota Padang atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yofi Deswandi perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 00.30 Wib Petugas Polsek Padang Timur datang mengantar tahanan baru yakni saksi korban Yofi Deswandi dalam perkara Judi untuk masuk ke dalam sel RUTAN Polresta Padang setelah masuk ke dalam Rutan, saksi korban langsung di perintah oleh ketua keamanan Sel untuk membaca tata tertib yang ada di dalam sel, kemudian setelah saksi korban membaca tata tertib tersebut, saksi korban langsung diantar oleh keamanan sel menuju salah satu kamar yang ada didalam, sewaktu dalam perjalanan ke kamar tersebut datang terdakwa II. **ERWIN MURAZA PGL. ERWIN ALS. ERWIN BARAT BIN SUKAMTO** yang mana terdakwa II langsung memukul kepala saksi korban sebanyak tiga kali menggunakan kepalan tangannya, setelah itu meninju dibagian dada saksi korban sebanyak 2 kali menggunakan kepalan tangannya, setelah sesampai saksi korban di salah satu kamar sel datanglah terdakwa III dan memanggil saksi korban diluar kamar sel yang mana terdakwa III langsung menarik baju saksi korban sehingga saksi korban berbenturan dengan jeruji sel sebanyak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 3 kali dan menyebabkan rasa sakit dibagian wajah saksi korban, sekira pukul 04.30 wib saksi korban terbangun karena dibangunkan untuk melaksanakan sholat subuh, sekira pukul 05.30 Wib seluruh penghuni sel bersiap-siap untuk melaksanakan apel pagi, saksi korban menunggu didalam kamar sambil duduk kemudian masuklah terdakwa I Mardianto pgl. Anto dan langsung menendang saksi korban dibagian mata sebelah kiri sebanyak 1 kali menggunakan lutut kanannya, kemudian terdakwa I menendang saksi korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 kali dibagian badan saksi korban, kemudian saksi korban langsung berdiri, setelah itu saksi korbanpun di Tinju di bagian dada sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanannya, setelah terdakwa I mengatakan kepada saksi korban 'NDAK ANG HARGOI DEN SEBAGAI KETUA DO ' SAKSI KORBAN MENJAWAB awak ndak tau klo uda jadi ketua do Kemudian terdakwa I mengatakan DISIKO ADEN KETUANYO MA, DISIKO ADO ATURANNYO, kemudian saksi korban menjawab ; APO ATURANNYO TU KETUA, terdakwa I menjawab DISIKO ADO UANG PERGAULAN NAMONYO SEBANYAK Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi korban 'menjawab KALAU SAGITU AWAK NDAK SANGGUP DO DA KOK SARATUIH MASIH BISA WAK BAYIA MA, kemudian terdakwa I pergi meninggalkan saksi korban dan masuklah waktu apel pagi dan saksi korban ikut apel pagi dan saksi Fandi Pratama (anggota SPK Polresta Padang) menanyakan kepada saksi korban kenapa mata sebelah kiri mengalami bengkak dan saksi Fandi Pratama menjawab sewaktu saksi korban masukan ke dalam tahanan dalam keadaan sehat , kemudian saksi Fandi Pratama menanyakan kepada saksi korban matanya di pukul oleh mereka terdakwa, selanjutnya saksi korban membuat Laporan Polisi sehubungan apa yang telah dialami korban untuk pengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut sesuai kesimpulan Visum et Repertum Nomor : VER/415/XI/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 12 November 2021 Jam 15.30 Wib yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Melti Marta Ranu dokter pada Rumah sakit Bhayangkara saksi korban YOFI DESWANDI;

Hasil Pemeriksaan :

Korban sadar dan keadaan umum sedang ,korban mengaku dipukul dengan lutut dan tangan oleh tiga orang laki-laki yang tidak dikenali korban karena masalah pelaku minta uang tiba-tiba korban dianiaya pelaku pada hari jumat tanggal dua belas novemebr dua ribu dua puluh satu pukul nol lima tiga puluh waktu indonesian barat didalam sel tahanan Polresta Padang;

Hasil Pemeriksaan :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkak dan leban dari kelopak atas mata kiri ke dahi kiri dengan ukuran enam kali sepuluh sentimeter koma mata kiri sulit sibuka dan keluar air dari mata kiri koma pandangan kabur;

-Bengkak di kelopak bawah mata kiri dua kali enam sentimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari .

Akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban mengalami mata sebelah kiri saksi korban mengalami luka leban berwarna merah sehingga saksi korban susah melihat dan pandangan saksi korban buram, kemudian badan saksi korban terasa sakit setelah mereka terdakwa melakukan pemukulan

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Para Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi YOFI DESWANDI:

- Bahwa peristiwa penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di didalam Sel Rumah Tahanan Polresta Padang Jalan Prof M. Yamin, SH No. 1 Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut lebih dari satu orang yakni terdakwa I. MARDIANTO PGL. ANTO KALO BIN SYAFRIL bersama –sama dengan terdakwa II. ERWIN MURAZA PGL. ERWIN ALS. ERWIN BARAT BIN SUKAMTO terdakwa III KOKOT PARAMIKOT ALS. FRENGKOT BIN DAVID ARI SUSANTO;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi;
- Bahwa awalnya sekira pukul 00.30 Wib Petugas Polsek Padang Timur datang mengantar saksi korban dalam perkara Judi untuk masuk ke dalam sel RUTAN Polresta Padang
- Bahwa setelah masuk ke dalam Rutan, saksi langsung di perintah oleh ketua keamanan Sel untuk membaca tata tertib yang ada di dalam sel, kemudian setelah saksi membaca tata tertib tersebut, saksi korban

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diantar oleh keamanan sel menuju salah satu kamar yang ada didalam,

- Bahwa sewaktu dalam perjalanan ke kamar tersebut datang terdakwa II. **ERWIN MURAZA PGL. ERWIN ALS. ERWIN BARAT BIN SUKAMTO** yang mana terdakwa II langsung memukul kepala saksi sebanyak tiga kali menggunakan kepalan tangannya, setelah itu meninju dibagian dada saksi korban sebanyak 2 kali menggunakan kepalan tangannya,
- Bahwa setelah sesampai saksi di salah satu kamar sel datangnya terdakwa III dan memanggil saksi diluar kamar sel yang mana terdakwa III langsung menarik baju saksi sehingga saksi k berbenturan dengan jeruji sel sebanyak sekira 3 kali dan menyebabkan rasa sakit dibagian wajah saksi
- Bahwa, sekira pukul 04.30 wib saksi terbangun karena dibangunkan untuk melaksanakan sholat subuh, sekira pukul 05.30 Wib seluruh penghuni sel bersiap-siap untuk melaksanakan apel pagi, saksi menunggu didalam kamar sambil duduk kemudian masuklah terdakwa I Mardianto pgl. Anto dan langsung menendang saksi dibagian mata sebelah kiri sebanyak 1 kali menggunakan lutut kanannya,
- Bahwa kemudian terdakwa I menendang saksi menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 kali dibagian badan saksi, kemudian saksi langsung berdiri, setelah itu saksi korbanpun di Tinju di bagian dada sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanannya, setelah terdakwa I mengatakan kepada saksi 'NDAK ANG HARGOI DEN SEBAGAI KETUA DO' saksi menjawab awak ndak tau klo uda jadi ketua do.
- Bahwa Kemudian terdakwa I mengatakan DISIKO ADEN KETUANYO MA, DISIKO ADO ATURANNYO, kemudian saksi korban menjawab ; APO ATURANNYO TU KETUA, terdakwa I menjawab DISIKO ADO UANG PERGAULAN NAMONYO SEBANYAK Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi korban 'menjawab KALAU SAGITU AWAK NDAK SANGGUP DO DA KOK SARATUIH MASIH BISA WAK BAYIA MA, kemudian terdakwa I pergi meninggalkan saksi dan masuklah waktu apel pagi dan saksi ikut apel pagi.
- Bahwa saksi Fandi Pratama (anggota SPK Polresta Padang) menanyakan kepada saksi korban kenapa mata sebelah kiri mengalami bengkak dan saksi Fandi Pratama menjawab sewaktu saksi korban masukan ke dalam tahanan dalam keadaan sehat, kemudian saksi Fandi Pratama menanyakan kepada saksi matanya di pukul oleh mereka terdakwa,
- Bahwa saksi korban membuat Laporan Polisi sehubungan apa yang telah dialami korban untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, sesuai kesimpulan Visum et repertum Nomor : 199/IPJ/V21/v/2021 tanggal 29 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Melti Marta Ranu dokter pada Rumah sakit

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Padang saksi mengalami Bengkak dan leban dari kelopaka atas mata kiri ke dahi kiri dengan ukuran enam kali sepuluh sentimeter koma mata kiri sulit sibuka dan keluar air dari mata kiri koma pandangan kabur

- Bahwa cedera ini telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencahariannya untuk sementara waktu.
- Bahwa antara saksi dan mereka terdakwa sudah ada surat saksi maafkan Atas keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi GUSDI ARIFAN:

- Bahwa peristiwa penganiayaan secara bersama –sama tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di didalam Sel Rumah Tahanan Polresta Padang Jalan Prof M. Yamin, SH No. 1 Kecamatan Padang Barat Kota Padang
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut lebih dari satu orang yakni terdakwa I. MARDIANTO PGL. ANTO KALO BIN SYAFRIL bersama –sama dengan terdakwa II. ERWIN MURAZA PGL. ERWIN ALS. ERWIN BARAT BIN SUKAMTO terdakwa III KOKOT PARAMIKOT ALS. FRENGKOT BIN DAVID ARI SUSANTO;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Yofi Deswadi;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang duduk dilantai kamar sel Rutan Polresta Padang , setelah itu terdakwa I menanyakan kepada saksi korban langsung sajs menendang dengan kakinya dibagain kepadal dan badan korban sebanyak sehingga saksi korban terjatuh kebelakang
- Bahwa saksi menolong saksi korban untuk duduk kembali
- Bahwa setelah itu terdakwa I kembali menendang saksi korban sebanyak dibagian kepala dan badan sehingga korban mengalami luka lebam bewarna biru merah dibagain mata sebelah kiri
- Bahwa tahanan lain meleraikan dan mengatakan sudah lah ibo awak
- Bahwa Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, sesuai kesimpulan Visum et repertum Nomor : 199/IPJ/V21/v/2021 tanggal 29 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Melti Marta Ranu dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Padang saksi mengalami Bengkak dan leban dari kelopaka atas mata kiri ke dahi kiri dengan ukuran enam kali sepuluh sentimeter koma mata kiri sulit sibuka dan keluar air dari mata kiri koma pandangan kabur
- Bahwa cedera ini telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencahariannya untuk sementara waktu.
- Bahwa antara saksi dan mereka terdakwa sudah ada surat saksi maafkan; Atas keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi EMAN PERDANA:

- Bahwa peristiwa penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di dalam Sel Rumah Tahanan Polresta Padang Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 1 Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut lebih dari satu orang yakni terdakwa I. MARDIANTO PGL. ANTO KALO BIN SYAFRIL bersama –sama dengan terdakwa II. ERWIN MURAZA PGL. ERWIN ALS. ERWIN BARAT BIN SUKAMTO terdakwa III KOKOT PARAMIKOT ALS. FRENGKOT BIN DAVID ARI SUSANTO;
- Bahwa awalnya sekira pukul 00.30 Wib datang anggota Polresta Padang datang anggota polsek Padang Timur mengantarkan tahanan baru yang bernama Saksi Yofi Deswandi dan memphotonya saksi korban untuk dilaporkan ke pimpinan
- Bahwa setelah itu saksi masukan kedalam Rutan Polresta Padang setelah itu dipanggil oleh ketua Sael dan keamanan sel untuk membaca tata tertib yang ada didalam sel menuju salah satu kamar yang ada di dalam sel
- Bahwa saksi korban membaca tat tertib dalam sel dan korban langsung diantar oleh keamnan sel menuju salah satu kamar yang ada;
- Bahwa pukul 00.30 wib saksi Yofi dalam keadaan sehat kemudian anggota SPKT menanyakan kepada saksi yofi matanya di pukul oleh tahanan lain yang mana melakukan perbuatan adalah mereka terdakwa;

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi FANDY PRATAMA:

- Bahwa peristiwa penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di didalam Sel Rumah Tahanan Polresta Padang Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 1 Kecamatan Padang Barat Kota Padang
- Bahwa Bahwa pelaku penganiayaan tersebut lebih dari satu orang yakni **terdakwa I. MARDIANTO PGL. ANTO KALO BIN SYAFRIL bersama – sama dengan terdakwa II. ERWIN MURAZA PGL. ERWIN ALS. ERWIN BARAT BIN SUKAMTO terdakwa III KOKOT PARAMIKOT ALS. FRENGKOT BIN DAVID ARI SUSANTO**
- Bahwa awalnya sekira pukul 00.30 Wib datang anggota Polresta Padang datang anggota polsek Padang Timur mengantarkan tahanan baru yang bernama Saksi Yofi Deswandi dan memphotonya saksi korban untuk dilaporkan ke pimpinan
- Bahwa setelah itu saksi masukan kedalam Rutan Polresta Padang setelah itu dipanggil oleh ketua Sael dan keamanan sel untuk membaca tata tertib yang ada didalam sel menuju salah satu kamar yang ada di dalam sel

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban membaca tat tertib dalam sel dan korban langsung diantar oleh keamanan sel menuju salah satu kamar yang ada
- Bahwa pukul 00.30 wib saksi Yofi dalam keadaan sehat kemudian anggota SPKT menanyakan kepada saksi yofi matanya di pukul oleh tahanan lain yang mana melakukan perbuatan adalah mereka terdakwa;

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I, Mardianto Pgl. Anto Kalo Bin Syafril;

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di didalam Sel Rumah Tahanan Polresta Padang Jalan Prof M. Yamin, SH No. 1 Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Yofi Deswandi
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Petugas Polsek Padang Timur datang mengantar tahanan baru yakni saksi korban Yofi Deswandi dalam perkara Judi untuk masuk ke dalam sel RUTAN Polresta Padang setelah masuk ke dalam Rutan,
- Bahwa saksi korban langsung di perintah oleh ketua keamanan Sel untuk membaca tata tertib yang ada di dalam sel, kemudian setelah saksi korban membaca tata tertib tersebut, saksi korban langsung diantar oleh keamanan sel menuju salah satu kamar yang ada didalam, sewaktu dalam perjalanan ke kamar tersebut datang terdakwa II. **ERWIN MURAZA PGL. ERWIN ALS. ERWIN BARAT BIN SUKAMTO** yang mana terdakwa II langsung memukul kepala saksi korban sebanyak tiga kali menggunakan kepalan tangannya,
- Bahwa setelah itu meninju dibagian dada saksi korban sebanyak 2 kali menggunakan kepalan tangannya, setelah sesampai saksi korban di salah satu kamar sel datanglah terdakwa III dan memanggil saksi korban diluar kamar sel yang mana terdakwa III langsung menarik baju saksi korban sehingga saksi korban berbenturan dengan jeruji sel sebanyak sekira 3 kali dan menyebabkan rasa sakit dibagian wajah saksi korban
- Bahwa, sekira pukul 04.30 wib saksi korban terbangun karena dibangunkan untuk melaksanakan sholat subuh, sekira pukul 05.30 Wib seluruh penghuni sel bersiap-siap untuk melaksanakan apel pagi, saksi korban menunggu didalam kamar sambil duduk kemudian masuklah terdakwa I Mardianto pgl. Anto dan langsung menendang saksi korban dibagian mata sebelah kiri sebanyak 1 kali menggunakan lutut kanannya,
- Bahwa kemudian terdakwa I menendang saksi korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 kali dibagian badan saksi korban, kemudian saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban langsung berdiri, setelah itu saksi korbanpun di Tinju di bagian dada sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanannya, setelah terdakwa I mengatakan kepada saksi korban 'NDAK ANG HARGOI DEN SEBAGAI KETUA DO ' SAKSI KORBAN MENJAWAB awak ndak tau klo uda jadi ketua do Kemudian terdakwa I mengatakan DISIKO ADEN KETUANYO MA, DISIKO ADO ATURANNYO,

- Bahwa kemudian saksi korban menjawab ; APO ATURANNYO TU KETUA, terdakwa I menjawab DISIKO ADO UANG PERGAULAN NAMONYO SEBANYAK Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi korban 'menjawab KALAU SAGITU AWAK NDAK SANGGUP DO DA KOK SARATUIH MASIH BISA WAK BAYIA MA,
- Bahwa kemudian terdakwa I pergi meninggalkan saksi korban dan masuklah waktu apel pagi dan saksi korban ikut apel pagi dan saksi Fandi Pratama (anggota SPK Polresta Padang) menanyakan kepada saksi korban kenapa mata sebelah kiri mengalami bengkak dan saksi Fandi Pratama menjawab sewaktu saksi korban masukan ke dalam tahanan dalam keadaan sehat,
- Bahwa kemudian saksi Fandi Pratama menanyakan kepada saksi korban matanya di pukul oleh mereka terdakwa, selanjutnya saksi korban membuat Laporan Polisi sehubungan apa yang telah dialami korban untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah saling bermaafan;

Terdakwa II, Erwin Muraza Pgl. Erwin Als. Erwin Barat Bin Sukamto;

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama -sama yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di didalam Sel Rumah Tahanan Polresta Padang Jalan Prof M. Yamin, SH No. 1 Kecamatan Padang Barat Kota Padang
- Bahwa yang menjadi korban adalah Yofi Deswandi
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Petugas Polsek Padang Timur datang mengantar tahanan baru yakni saksi korban Yofi Deswandi dalam perkara Judi untuk masuk ke dalam sel RUTAN Polresta Padang setelah masuk ke dalam Rutan,
- Bahwa saksi korban langsung di perintah oleh ketua keamanan Sel untuk membaca tata tertib yang ada di dalam sel, kemudian setelah saksi korban membaca tata tertib tersebut, saksi korban langsung diantar oleh keamanan sel menuju salah satu kamar yang ada didalam, sewaktu dalam perjalanan ke kamar tersebut datang terdakwa II. **ERWIN MURAZA PGL. ERWIN ALS. ERWIN BARAT BIN SUKAMTO** yang mana terdakwa II langsung memukul kepala saksi korban sebanyak tiga kali menggunakan kepala tangannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu meninju dibagian dada saksi korban sebanyak 2 kali menggunakan kepalan tangannya, setelah sesampai saksi korban di salah satu kamar sel datanglah terdakwa III dan memanggil saksi korban diluar kamar sel yang mana terdakwa III langsung menarik baju saksi korban sehingga saksi korban berbenturan dengan jeruji sel sebanyak sekira 3 kali dan menyebabkan rasa sakit dibagian wajah saksi korban
- Bahwa, sekira pukul 04.30 wib saksi korban terbangun karena dibangunkan untuk melaksanakan sholat subuh, sekira pukul 05.30 Wib seluruh penghuni sel bersiap-siap untuk melaksanakan apel pagi, saksi korban menunggu didalam kamar sambil duduk kemudian masuklah terdakwa I Mardianto pgl. Anto dan langsung menendang saksi korban dibagian mata sebelah kiri sebanyak 1 kali menggunakan lutut kanannya.
- Bahwa kemudian terdakwa I menendang saksi korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 kali dibagian badan saksi korban, kemudian saksi korban langsung berdiri, setelah itu saksi korbanpun di Tinju di bagian dada sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanannya, setelah terdakwa I mengatakan kepada saksi korban 'NDAK ANG HARGOI DEN SEBAGAI KETUA DO ' SAKSI KORBAN MENJAWAB awak ndak tau klo uda jadi ketua do Kemudian terdakwa I mengatakan DISIKO ADEN KETUANYO MA, DISIKO ADO ATURANNYO,
- Bahwa kemudian saksi korban menjawab ; APO ATURANNYO TU KETUA, terdakwa I menjawab DISIKO ADO UANG PERGAULAN NAMONYO SEBANYAK Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi korban 'menjawab KALAU SAGITU AWAK NDAK SANGGUP DO DA KOK SARATUIH MASIH BISA WAK BAYIA MA,
- Bahwa kemudian terdakwa I pergi meninggalkan saksi korban dan masuklah waktu apel pagi dan saksi korban ikut apel pagi dan saksi Fandi Pratama (anggota SPK Polresta Padang) menanyakan kepada saksi korban kenapa mata sebelah kiri mengalami bengkak dan saksi Fandi Pratama menjawab sewaktu saksi korban masukan ke dalam tahanan dalam keadaan sehat,
- Bahwa kemudian saksi Fandi Pratama menanyakan kepada saksi korban matanya di pukul oleh mereka terdakwa, selanjutnya saksi korban membuat Laporan Polisi sehubungan apa yang telah dialami korban untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah saling bermaafan

Terdakwa III, Kokot Paramikot Als. Frengkot Bin David Ari Susanto;

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama -sama yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 05.30 Wib

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di didalam Sel Rumah Tahanan Polresta Padang Jalan Prof M. Yamin, SH No. 1 Kecamatan Padang Barat Kota Padang;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Yofi Deswandi;
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Petugas Polsek Padang Timur datang mengantar tahanan baru yakni saksi korban Yofi Deswandi dalam perkara Judi untuk masuk ke dalam sel RUTAN Polresta Padang setelah masuk ke dalam Rutan,
- Bahwa saksi korban langsung di perintah oleh ketua keamanan Sel untuk membaca tata tertib yang ada di dalam sel, kemudian setelah saksi korban membaca tata tertib tersebut, saksi korban langsung diantar oleh keamanan sel menuju salah satu kamar yang ada didalam, sewaktu dalam perjalanan ke kamar tersebut datang terdakwa II. **ERWIN MURAZA PGL. ERWIN ALS. ERWIN BARAT BIN SUKAMTO** yang mana terdakwa II langsung memukul kepala saksi korban sebanyak tiga kali menggunakan kepalan tangannya,
- Bahwa setelah itu meninju dibagian dada saksi korban sebanyak 2 kali menggunakan kepalan tangannya, setelah sesampai saksi korban di salah satu kamar sel datanglah terdakwa III dan memanggil saksi korban diluar kamar sel yang mana terdakwa III langsung menarik baju saksi korban sehingga saksi korban berbenturan dengan jeruji sel sebanyak sekira 3 kali dan menyebabkan rasa sakit dibagian wajah saksi korban
- Bahwa, sekira pukul 04.30 wib saksi korban terbangun karena dibangunkan untuk melaksanakan sholat subuh, sekira pukul 05.30 Wib seluruh penghuni sel bersiap-siap untuk melaksanakan apel pagi, saksi korban menunggu didalam kamar sambil duduk kemudian masuklah terdakwa I Mardianto pgl. Anto dan langsung menendang saksi korban dibagian mata sebelah kiri sebanyak 1 kali menggunakan lutut kanannya,
- Bahwa kemudian terdakwa I menendang saksi korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 kali dibagian badan saksi korban, kemudian saksi korban langsung berdiri, setelah itu saksi korbanpun di Tinju di bagian dada sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanannya, setelah terdakwa I mengatakan kepada saksi korban 'NDAK ANG HARGOI DEN SEBAGAI KETUA DO ' SAKSI KORBAN MENJAWAB awak ndak tau klo uda jadi ketua do Kemudian terdakwa I mengatakan DISIKO ADEN KETUANYO MA, DISIKO ADO ATURANNYO,
- Bahwa kemudian saksi korban menjawab ; APO ATURANNYO TU KETUA, terdakwa I menjawab DISIKO ADO UANG PERGAULAN NAMONYO SEBANYAK Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi korban 'menjawab KALAU SAGITU AWAK NDAK SANGGUP DO DA KOK SARATUIH MASIH BISA WAK BAYIA MA,
- Bahwa kemudian terdakwa I pergi meninggalkan saksi korban dan masuklah waktu apel pagi dan saksi korban ikut apel pagi dan saksi Fandi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama (anggota SPK Polresta Padang) menanyakan kepada saksi korban kenapa mata sebelah kiri mengalami bengkak dan saksi Fandi Pratama menjawab sewaktu saksi korban masukan ke dalam tahanan dalam keadaan sehat,

- Bahwa kemudian saksi Fandi Pratama menanyakan kepada saksi korban matanya di pukul oleh mereka terdakwa, selanjutnya saksi korban membuat Laporan Polisi sehubungan apa yang telah dialami korban untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah saling bermaafan;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : VER/415/XI/2021/ Rs. Bhayangkara tanggal 12 November 2021 Jam 15.30 Wib yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Melti Marta Ranu dokter pada Rumah sakit Bhayangkara saksi korban YOFI DESWANDI, dengan Hasil Pemeriksaan:

Korban sadar dan keadaan umum sedang, korban mengaku dipukul dengan lutut dan tangan oleh tiga orang laki-laki yang tidak dikenali korban karena masalah pelaku minta uang tiba-tiba korban dianiaya pelaku pada hari jumat tanggal dua belas novemembr dua ribu dua puluh satu pukul nol lima tiga puluh waktu indonesian barat didalam sel tahanan Polresta Padang

Hasil Pemeriksaan :

Bengkak dan leban dari kelopak atas mata kiri ke dahi kiri dengan ukuran enam kali sepuluh sentimeter koma mata kiri sulit sibuka dan keluar air dari mata kiri koma pandangan kabur;

-Bengkak di kelopak bawah mata kiri dua kali enam sentimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di Persidangan yang berkaitan satu sama lain maka diperoleh Fakta Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di didalam Sel Rumah Tahanan Polresta Padang Jalan Prof M. Yamin, SH No. 1 Kecamatan Padang Barat Kota Padang terhadap Saksi Korban Yofi Deswandi;
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Petugas Polsek Padang Timur datang mengantar tahanan baru yakni saksi korban Yofi Deswandi dalam perkara Judi untuk masuk ke dalam sel RUTAN Polresta Padang setelah masuk ke dalam Rutan saksi korban langsung di perintah oleh ketua keamanan Sel untuk membaca tata tertib yang ada di dalam sel, kemudian setelah saksi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban membaca teta tertib tersebut, saksi korban langsung diantar oleh keamanan sel menuju salah satu kamar yang ada didalam, sewaktu dalam perjalanan ke kamar tersebut datang terdakwa II. **ERWIN MURAZA PGL. ERWIN ALS. ERWIN BARAT BIN SUKAMTO** yang mana terdakwa II langsung memukul kepala saksi korban sebanyak tiga kali menggunakan kepalan tangannya;

- Bahwa setelah itu meninju dibagian dada saksi korban sebanyak 2 kali menggunakan kepalan tangannya, setelah sesampai saksi korban di salah satu kamar sel datanglah terdakwa III dan memanggil saksi korban diluar kamar sel yang mana terdakwa III langsung menarik baju saksi korban sehingga saksi korban berbenturan dengan jeruji sel sebanyak sekira 3 kali dan menyebabkan rasa sakit dibagian wajah saksi korban
- Bahwa sekira pukul 04.30 wib saksi korban terbangun karena dibangunkan untuk melaksanakan sholat subuh, sekira pukul 05.30 Wib seluruh penghuni sel bersiap-siap untuk melaksanakan apel pagi, saksi korban menunggu didalam kamar sambil duduk kemudian masuklah terdakwa I Mardianto pgl. Anto dan langsung menendang saksi korban dibagian mata sebelah kiri sebanyak 1 kali menggunakan lutut kanannya;
- Bahwa kemudian terdakwa I menendang saksi korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 kali dibagian badan saksi korban, kemudian saksi korban langsung berdiri, setelah itu saksi korbanpun di Tinju di bagian dada sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanannya, setelah terdakwa I mengatakan kepada saksi korban 'NDAK ANG HARGOI DEN SEBAGAI KETUA DO ' SAKSI KORBAN MENJAWAB awak ndak tau klo uda jadi ketua do Kemudian terdakwa I mengatakan DISIKO ADEN KETUANYO MA, DISIKO ADO ATURANNYO, kemudian saksi korban menjawab ; APO ATURANNYO TU KETUA, terdakwa I menjawab DISIKO ADO UANG PERGAULAN NAMONYO SEBANYAK Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi korban 'menjawab KALAU SAGITU AWAK NDAK SANGGUP DO DA KOK SARATUIH MASIH BISA WAK BAYIA MA,
- Bahwa kemudian terdakwa I pergi meninggalkan saksi korban dan masuklah waktu apel pagi dan saksi korban ikut apel pagi dan saksi Fandi Pratama (anggota SPK Polresta Padang) menanyakan kepada saksi korban kenapa mata sebelah kiri mengalami bengkak dan saksi Fandi Pratama menjawab sewaktu saksi korban masukan ke dalam tahanan dalam keadaan sehat;
- Bahwa kemudian saksi Fandi Pratama menanyakan kepada saksi korban matanya di pukul oleh mereka terdakwa, selanjutnya saksi korban membuat Laporan Polisi sehubungan apa yang telah dialami korban untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah saling bermaafan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/415/XI/2021/ Rs. Bhayangkara tanggal 12 November 2021 Jam 15.30 Wib yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Melti Marta Ranu dokter pada Rumah sakit Bhayangkara saksi korban YOFI DESWANDI, dengan Hasil Pemeriksaan: Korban sadar dan keadaan umum sedang, korban mengaku dipukul dengan lutut dan tangan oleh tiga orang laki-laki yang tidak dikenali korban karena masalah pelaku minta uang tiba-tiba korban dianiaya pelaku pada hari jumat tanggal dua belas novemembr dua ribu dua puluh satu pukul nol lima tiga puluh waktu indonesian barat didalam sel tahanan Polresta Padang;

Hasil Pemeriksaan:

- Bengkak dan leban dari kelopak atas mata kiri ke dahi kiri dengan ukuran enam kali sepuluh sentimeter koma mata kiri sulit sibuka dan keluar air dari mata kiri koma pandangan kabur;
- Bengkak di kelopak bawah mata kiri dua kali enam sentimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sehari- hari;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Para Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Tunggal, yaitu: Pasal 351 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut dengan uraian unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa I**, Mardianto Pgl. Anto Kalo Bin Syafril, **Terdakwa II**, Erwin Muraza Pgl. Erwin als. Erwin Barat Bin Sukamto, **Terdakwa III**, Kokot Paramikot als. Frengkot Bin David Ari Susanto yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu poin pada unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di didalam Sel Rumah Tahanan Polresta Padang Jalan Prof M. Yamin, SH No. 1 Kecamatan Padang Barat Kota Padang terhadap Saksi Korban Yofi Deswandi;
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Petugas Polsek Padang Timur datang mengantar tahanan baru yakni saksi korban Yofi Deswandi dalam perkara Judi untuk masuk ke dalam sel RUTAN Polresta Padang setelah masuk ke dalam Rutan saksi korban langsung di perintah oleh ketua keamanan Sel untuk membaca tata tertib yang ada di dalam sel, kemudian setelah saksi korban membaca tata tertib tersebut, saksi korban langsung diantar oleh keamanan sel menuju salah satu kamar yang ada didalam, sewaktu dalam perjalanan ke kamar tersebut datang terdakwa II. **ERWIN MURAZA PGL. ERWIN ALS. ERWIN BARAT BIN SUKAMTO** yang mana terdakwa II langsung memukul kepala saksi korban sebanyak tiga kali menggunakan kepalan tangannya;
- Bahwa setelah itu meninju dibagian dada saksi korban sebanyak 2 kali menggunakan kepalan tangannya, setelah sesampai saksi korban di salah satu kamar sel datanglah terdakwa III dan memanggil saksi korban diluar



kamar sel yang mana terdakwa III langsung menarik baju saksi korban sehingga saksi korban berbenturan dengan jeruji sel sebanyak sekira 3 kali dan menyebabkan rasa sakit dibagian wajah saksi korban

- Bahwa sekira pukul 04.30 wib saksi korban terbangun karena dibangunkan untuk melaksanakan sholat subuh, sekira pukul 05.30 Wib seluruh penghuni sel bersiap-siap untuk melaksanakan apel pagi, saksi korban menunggu didalam kamar sambil duduk kemudian masuklah terdakwa I Mardianto pgl. Anto dan langsung menendang saksi korban dibagian mata sebelah kiri sebanyak 1 kali menggunakan lutut kanannya;
- Bahwa kemudian terdakwa I menendang saksi korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 kali dibagian badan saksi korban, kemudian saksi korban langsung berdiri, setelah itu saksi korbanpun di Tinju di bagian dada sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanannya, setelah terdakwa I mengatakan kepada saksi korban 'NDAK ANG HARGOI DEN SEBAGAI KETUA DO ' SAKSI KORBAN MENJAWAB awak ndak tau klo uda jadi ketua do Kemudian terdakwa I mengatakan DISIKO ADEN KETUANYO MA, DISIKO ADO ATURANNYO, kemudian saksi korban menjawab ; APO ATURANNYO TU KETUA, terdakwa I menjawab DISIKO ADO UANG PERGAULAN NAMONYO SEBANYAK Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi korban 'menjawab KALAU SAGITU AWAK NDAK SANGGUP DO DA KOK SARATUIH MASIH BISA WAK BAYIA MA,
- Bahwa kemudian terdakwa I pergi meninggalkan saksi korban dan masuklah waktu apel pagi dan saksi korban ikut apel pagi dan saksi Fandi Pratama (anggota SPK Polresta Padang) menanyakan kepada saksi korban kenapa mata sebelah kiri mengalami bengkak dan saksi Fandi Pratama menjawab sewaktu saksi korban masukan ke dalam tahanan dalam keadaan sehat;
- Bahwa kemudian saksi Fandi Pratama menanyakan kepada saksi korban matanya di pukul oleh mereka terdakwa, selanjutnya saksi korban membuat Laporan Polisi sehubungan apa yang telah dialami korban untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah saling bermaafan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/415/XI/2021/ Rs. Bhayangkara tanggal 12 November 2021 Jam 15.30 Wib yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Melti Marta Ranu dokter pada Rumah sakit Bhayangkara saksi korban YOFI DESWANDI, dengan Hasil Pemeriksaan: Korban sadar dan keadaan umum sedang, korban mengaku dipukul dengan lutut dan tangan oleh tiga orang laki-laki yang tidak dikenali korban karena masalah pelaku minta uang tiba-tiba korban dianiaya pelaku pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari jumat tanggal dua belas novemembr dua ribu dua puluh satu pukul nol lima tiga puluh waktu indonesian barat didalam sel tahanan Polresta Padang;

Hasil Pemeriksaan:

- Bengkak dan leban dari kelopak atas mata kiri ke dahi kiri dengan ukuran enam kali sepuluh sentimeter koma mata kiri sulit sibuka dan keluar air dari mata kiri koma pandangan kabur;
- Bengkak di kelopak bawah mata kiri dua kali enam sentimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari;

Dari uraian di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa sedemikian rupa dinilai sebagai perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan luka terhadap orang, dengan demikian unsur ini telah dipenuhi;

Ad. 3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan sebagaimana telah terurai di atas sedemikian rupa, Majelis Hakim menilai bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh masing-masing Terdakwa secara bersama-sama atau bisa dikatakan sebagai turut serta melakukan penganiayaan tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 351 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah maka kepada mereka harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (strafuitsluitingsgronden), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (rechtsvaardigingsgronden) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (schuldsluitingsgronden), sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (toerekenbaarheid van het feit), maka menurut Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Para Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka dalam putusan ini masa selama Para Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka harus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Para Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I MARDIANTO PGL. ANTO KALO BIN SYAFRIL, Terdakwa II. ERWIN MURAZA PGL. ERWIN ALS. ERWIN BARAT BIN SUKAMTO, Terdakwa III KOKOT PARAMIKOT ALS. FRENGKOT BIN DAVID ARI SUSANTO masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I MARDIANTO PGL. ANTO KALO BIN SYAFRIL dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, Tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami YOPY WIJAYA, SH. selaku Ketua Majelis, KHAIRULLUDIN, SH., MH., dan Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh ROSTETI NOVALARA, SH., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh SURIATI, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, dan dihadiri oleh Terdakwa melalui *video telekonference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAIRULLUDIN, SH., MH.

YOPY WIJAYA, SH.

Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

ROSTETI NOVALARA, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN.Pdg